



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : AWIJAM
NIK : 3319063112500044
Tempat/Tgl lahir : Kudus, 31-12-1950
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : DK Karang Wetan Desa Bulung Kulon Rt. 02/Rw. 07,
Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti serta mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam Register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Kds telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3319063112500044, dengan nama AWIJAM.
2. Bahwa identitas lain Pemohon seperti Akta Kelahiran No. 3319-LT-30102023-0026, Kartu Keluarga (KK) No. 3319062707054132, Akta Nikah No. 725/1975, yang semua identitas Pemohon tertera AWIJAM.
3. Bahwa Pemohon pada tahun 2016 pernah melaksanakan ibadah Umroh dan identitas Pemohon pada Paspor yang diurus oleh Biro Travel dahulu terdapat kesalahan.
4. Bahwa menurut peraturan Keimigrasian diperlakukan 3 (tiga) suku kata tertera pada Paspor, Paspor lama Pemohon dengan No. E6234943 terdapat kesalahan dengan nama AWI KARTO PADIYO yang benar AWIJAM KADIYO TORAS.
5. Bahwa identitas Pemohon pada pendaftaran Haji dengan No Register 122111702590 juga terdaftar sebagai AWIJAM KADIYO TORAS.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian diperlukan penetapan satu orang yang sama nama Pemohon dan diperlukan penetapan dari Pengadilan domisili tempat tinggal Pemohon.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama Pemohon pada Paspor lama No. E6234943 yang tertera AWI KARTO PADIYO dengan AWIJAM KADIYO TORAS adalah satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada dinas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk membetulkan Paspor lama No. E6234943 yang semula bernama AWI KARTO PADIYO menjadi AWIJAM KADIYO TORAS.
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon telah membacanya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Awijam, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3319-LT-30102023-0026 atas nama Awijam, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Awijam No. 331906270754132, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 725/1975, antara Awijam dengan Suwarti, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus atas nama Awijam Kadiyo Toras, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekomendasi dari Kemeterian Agama Kabupaten Kudus, tentang calon jamaah Haji atas nama Awijam Kadiyo Toras, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat keterangan dari Desa Bulungkulon, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tambah Nama Pda Paspor, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Paspor Nomor E6234943, atas nama Awi Karto Padiyo,, diberi tanda P-9;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-3, P-5, P-6 dan P-7 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suwarti;

- Bahwa saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Awijam;
- Bahwa pada waktu pergi umroh paspornya pakai nama Awi Karto Padiyo larena yang mengurus waktu itu orang biro;
- Bahwa Pemohon tidak tahu nama waktu umroh;
- Bahwa Pemohon akan pergi haji namanya tidak sama dengan paspor waktu umroh;
- pada waktu urus paspor umroh syaratnya KTP, KK tapi namanya tidak sam yang ada di KTP;

2. Saksi Sulimin;

- Bahwa saksi tidak persyaratan membuat paspor;
- Bahwa nama Pemohon Awijam;
- Bahwa Pemohon akan berangkat haji;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu Pemohon menghendaki merubah namanya di paspor yaitu AWI KARTO PADIYO menjadi AWIJAM KADIYO TORAS;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang cukup, kecuali P-3, P-5, P-6 dan P-7 tidak ada aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di DK Karang Wetan Desa Bulung Kulon Rt. 02/Rw. 07,, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, karenanya Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah meteri permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan :

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
 - b. penelaahan pejabat imigrasi;
 - c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
 - d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan
 - e. penerbitan paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena perbaikan/ perubahan nama pada paspor, tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri melainkan merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan materi permohonan ini tentang perubahan nama pada paspor, maka materi permohonan ini bukan merupakan yurisdiksi voluntair dan bukan merupakan ganti/ perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penegasan nama dalam suatu dokumen tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima, seyogyanya amar penetapan hanya menyatakan tentang permohonan tidak dapat diterima dan biaya perkara, namun dalam rangka pembelajaran dan pelayanan publik ketentuan tentang perubahan redaksi nama dan tempat lahir pada paspor tersebut akan dimuat dalam amar penetapan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dan telah di pertimbangkan dalam Penetapan;

Mengingat berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, perubahan nama pada paspor tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang mengeluarkan paspor tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 178.000,- (Setarus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh RUDI HARTOYO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem E-Court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ASROFI, S.H.,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

t.t.d

ASROFI, S.H.

Hakim,

t.t.d

RUDI HARTOYO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 40.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Penggandaan	Rp. 3.000,- +

J u m l a h Rp. 178.000,-

(Seratus tujuh puluh delapan rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)